

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah mengkaji, menelaah, dan menganalisa tentang pelaksanaan sidang pembuktiaan secara e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin, maka dapat di simpulkan gambaran singkat dari skripsi yang peneliti susun ini yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarmasin berjalan sesuai prosedur dan tidak bertentangan berdasarkan PERMA nomor 1 Tahun 2019 terkait proses pembuktian dalam Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Walaupun terdapat sedikit perbedaan dengan hukum acara konvensional terletak pada adanya kewajiban penggugat mengirimkan bukti awal pada saat pendaftaran gugatan, namun hal tersebut tidak membuat cacat hukum karena tidak ada pengurangan dalam hal pembuktiaan dan masih bukti masih dianggap sah.
2. Penerapan e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin masih sedikit terkendala pada infrastruktur, SDM dan Para Pihak/pengguna yang masih belum mahir menggunakan Elektronik atau Media digital.

B. Saran

Dibagian akhir ini, peneliti memberikan saran yang terkait dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian secara E-Litigasi pada Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai berikut :

1. Mengenai aturan pada Perma No 1 Tahun 2019 terkait Pembuktian pada Pasal 25 masih belum banyak menjelaskan tata cara pembuktian agar tetap terakomodir oleh sistem e-Court hendaknya pemerintah menambahkan aturan tentang pembuktian secara e-Litigasi mengingat sidang pembuktian adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam acara persidangan.
2. Hendaknya pemerintah lebih mempertegas aturan tentang sistem elektronik ini dengan menyelaraskannya dengan KUHPer selain itu juga melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat melalui siaran Televisi atau di berbagai sosial media.
3. Hendaknya pemerintah mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang handal agar mampu menjalankan sistem ini secara maksimal.
4. Pengadilan Agama diharapkan dapat lebih mensosialisasikan penerapan e-Court dan E-Litigasi, yang merupakan aplikasi yang diluncurkan Mahkamah Agung Dengan E-Litigasi ini, diharapkan proses peradilan bisa lebih cepat, dapat menjembatani kendala geografis, dan juga menekan tingginya biaya perkara. Sehingga manfaat yang didapat dari E-Litigasi ini dapat terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

5. Untuk para pengguna layanan ini yakni masyarakat umum dan terkhusus untuk Pengguna Lain (Pengguna Insidentil) untuk lebih memanfaatkan lagi kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yakni ecourt dan elitigasi ini, karena kebijakan ini memudahkan para pencari keadilan yang ingin berperkara di Pengadilan. Dan juga sistem ini dinilai lebih efektif dan efisien